



PUTUSAN

Nomor 225/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURULLAH ALS NASRUL ALS SAHRUL BIN SUROJUN;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 17 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Ds. Selok Gondong/Kerajan Kidul Kec. Sukodono Kab. Lumajang Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/403/X/Huk.6.6/2023/Res.4.2 tanggal 31 Oktober 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/403/X/Huk.6.6/2023/Res.4.2 tanggal 3 November 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg. Perk : PDM-77/TJKAR/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa NURULLAH Alias NASRUL Alias SAHRUL Bin SUROJUN pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2023, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT TJK



Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Para Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 12 (dua belas) bungkus plastik the china yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 12.000 gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada bulan September 2023 Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM (berkas terpisah) bertemu dengan sdr.RUDI (DPO) di Jember Jawa Timur selanjutnya sdr. RUDI (DPO) mengajak Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM untuk terbang dari Surabaya menuju Bandara Batam mengambil narkotika jenis shabu, sesampai disana Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM dipertemukan dengan Sdr. MAD (DPO), setelah itu Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bersama dengan Sdr.MAD (DPO) menuju Sungai Buntung Kepulauan Riau, sesampai disana Sdr. MAD (DPO) sudah membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bersama Sdr. MAD (DPO) mengantarkan narkotika jenis shabu menuju ke Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;

Bahwa pada bulan Oktober 2023 Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM diperintahkan kembali oleh Sdr, RUDI (DPO) untuk ke Surabaya dan akan di berikan upah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah sampai tujuan, kemudian Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM mengajak Saksi SAPIK Bin SAMI (berkas terpisah) setelah sampai di Surabaya Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bersama dengan Saksi SAPIK Bin SAMI terbang menuju Bandara Batam dengan tiket yang sebetulnya telah di belikan oleh sdr. RUDI (DPO), sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batan Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM diarahkan oleh sdr. RUDI (DPO) untuk menjemput/mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir Sungai buntung kepulauan Riau, kemudian Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bersama teman Saksi SAPIK Bin SAMI menuju tempat tersebut, setibanya ditempat tersebut Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM di berikan 2 (dua) buah tas ransel yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastic teh cina yang berisikan narkoba jenis Sabu melalui orang yang tidak dikenal, setelah mendapatkan tas ransel tersebut kemudian Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bersama dengan Saksi SAPIK Bin SAMI membawa kedua Tas berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan pergi menggunakan transportasi air speed perahu kayu dari Sungai Guntung menuju Kuala Tungkal, Kecamatan Tungkal ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, setelah sampai di Jambi Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bersama dengan Saksi SAPIK Bin SAMI memesan Trevel dengan tujuan Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung dan mendaptkan supir travel yang bernama Saksi AHMAD FIQRI Bin BAHTIAR dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Calya warna Pink;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bersama dengan Saksi SAPIK Bin SAMI menaiki mobil travel tersebut dan menaikan / meletakkan tas bersikan narkoba jenis sabu kedalam bagasi belakang mobil travel, selanjutnya Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bersama dengan Saksi SAPIK Bin SAMI menuju ke Pelabuhan Bakauheni dengan menggunakan mobil travel milik Saksi AHMAD FIQRI Bin BAHTIAR, di perjalanan sdr. RUDI (DPO) menghubungi Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bahwa akan ada yang menjemput saat sampai di pelabuhan Merak dan menunjukan foto mobil yang akan menjemput yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna merah nopol Z 1562 DW dan diberikan nomor Handpone untuk berkomunikasi yang mana 2 (dua) buah tas ransel yang Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bawa

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut rencananya akan di bawa ke daerah Jawa Timur untuk di berikan oleh seseorang yang menunggu disana, sesampainya di seport intrudiction Bakauheni lampung selatan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 07.00 wib mobil travel yang Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM dan Saksi SAPIK Bin SAMI tumpangi di berhentikan oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya Saksi AMZAR ROZI, Saksi SYAPUWAN dan Saksi ADI SAPUTRA selanjutnya di lakukan penggeledahan dan membuka kedua tas ransel yang didalamnya ditemukan 6 (enam) bungkus plastic teh cina yang berisikan narkoba jenis Sabu yang di temukan di dalam tas ransel warna hitam, 6 (enam) bungkus plastic teh cina yang berisikan narkoba jenis Sabu yang mana di temukan di dalam tas ransel warna biru, 1 (satu) unit handphone merk realmi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang di temukan di dalam kantong celana yang sedang Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM gunakan, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah yang di temukan digenggaman tangan Saksi SAPIK Bin SAMI;

Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM dan Saksi SAPIK Bin SAMI dan Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM mengakui bahwa narkoba tersebut akan Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bawa ke Merak lalu ada orang yang menjemput dan akan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Jawa Timur, selanjutnya anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Lampung membawa Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM dan Saksi SAPIK Bin SAMI dan Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM ke atas kapal menuju Merak, sesampainya di Merak Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM diarahkan oleh sdr. RUDI (DPO) untuk menemui laki – laki yang sudah menunggu di Merak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna merah nopol Z 1562 DW dengan di ikuti oleh anggota kepolisian Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM dan Saksi SAPIK Bin SAMI menghampiri mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota cally warna merah nopol Z 1562 DW, setelah Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM dan Saksi SAPIK Bin SAMI sampai membuka pintu mobil yang di maksud tersebut ada 2 (dua) laki – laki di dalam mobil tersebut yang bernama Saksi DIDIN NYRDIN Bin ELON dan Saksi BENI KASRIN Bin BASRAH LUBIS (berkas terpisah) yang akan mengantarkan Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM dan Saksi SAPIK Bin SAMI ke Jawa Timur selanjutnya Saksi DIDIN NYRDIN Bin ELON dan Saksi BENI KASRIN Bin BASRAH LUBIS di tangkap oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung;

Bahwa kemudian Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM, Saksi SAPIK Bin SAMI, Saksi DIDIN NYRDIN Bin ELON dan Saksi BENI KASRIN Bin BASRAH LUBIS dengan dikawal anggota Ditresnarkoba Polda Lampung berangkat menuju Jawa Timur yang mana RUDI (DPO) memerintahkan Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM dan Saksi BENI KASRIN Bin BASRAH LUBIS menuju ke Madura Jawa Timur untuk mengantarkan narkoba jenis sabu setelah diarahkan dan sampai di Desa Bangkalan Madura Jawa Timur dekat pertamina Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM, Saksi SAPIK Bin SAMI, Saksi DIDIN NYRDIN Bin ELON dan Saksi BENI KASRIN Bin BASRAH LUBIS memarkirkan kendaranya dekat Pertamina, kemudian ada seorang laki - laki yang keluar dari Mobil mobilio menghampiri mobil Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM, Saksi SAPIK Bin SAMI, Saksi DIDIN NYRDIN Bin ELON dan Saksi BENI KASRIN Bin BASRAH LUBIS selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mengamankan dan menangkap laki – laki tersebut yang akan menerima Tas berisikan narkoba jenis sabu tersebut, dengan waktu yang bersamaan mobil mobilio yang di kendarai H. FIKI (DPO) tersebut pergi melarikan diri setelah dilakukan interogasi laki – laki yang akan menerima tas berisikan narkoba jenis sabu tersebut diketahui bernama Terdakwa NURULLAH Alias NASRUL Alias SAHRUL Bin SUROJUN. Bahwa kemudian Terdakwa NURULLAH Alias NASRUL Alias SAHRUL Bin SUROJUN , Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM, Saksi SAPIK Bin

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMI, Saksi DIDIN NYRDIN Bin ELON, dan Saksi BENI KASRIN Bin BASRAH LUBIS berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat penetapan status barang sitaan narkoba Nomor : B-4089.a/L.8.11/Enz.11/2023 yang mana menetapkan status barang sitaan narkoba berupa : barang bukti dari 12 (dua belas) bungkus plastik teh china yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 12.000, (dua belas ribu gram), dari barang bukti tersebut disisihkan dengan cara diambil sebagian dari tiap-tiap bungkusnya selanjutnya dimasukkan kedalam 11 (sebelas) bungkus plastik bening dengan berat 6 gram selanjutnya dikemas dan dilag segel guna pemeriksaan secara laboratoris pada Pusat Lab BNN RI di Bandar Lampung untuk pembuktian persidangan, sedangkan sisa benda sitaan narkoba jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik teh china yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 11.994 (sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Gedung Serba Guna Presisi Polda Lampung;

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL4OEL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Rabu Tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari AHMAD ARIFIN Bin LASIM berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu seberat 4,2696 gram setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa NURULLAH Alias NASRUL Alias SAHRUL Bin SUROJUN pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2023, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 12 (dua belas) bungkus plastik the china yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 12.000 gram .Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada bulan September 2023 Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM (berkas terpisah) bertemu dengan sdr.RUDI (DPO) di Jember Jawa Timur selanjutnya sdr. RUDI (DPO) mengajak Saksi AHMAD

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN Bin LASIM untuk terbang dari Surabaya menuju Bandara Batam mengambil narkoba jenis shabu, sesampai disana Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM dipertemukan dengan Sdr. MAD (DPO), setelah itu Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bersama dengan Sdr. MAD (DPO) menuju Sungai Buntung Kepulauan Riau, sesampai disana Sdr. MAD (DPO) sudah membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bersama Sdr. MAD (DPO) mengantarkan narkoba jenis shabu menuju ke Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;

Bahwa pada bulan Oktober 2023 Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM diperintahkan kembali oleh Sdr. RUDI (DPO) untuk ke Surabaya dan akan di berikan upah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah sampai tujuan, kemudian Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM mengajak Saksi SAPIK Bin SAMI (berkas terpisah) setelah sampai di Surabaya Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bersama dengan Saksi SAPIK Bin SAMI terbang menuju Bandara Batam dengan tiket yang sebetulnya telah di belikan oleh sdr. RUDI (DPO), sesampainya di Batan Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM diarahkan oleh sdr. RUDI (DPO) untuk menjemput/mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir Sungai buntung kepulauan Riau, kemudian Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bersama teman Saksi SAPIK Bin SAMI menuju tempat tersebut, setibanya ditempat tersebut Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM di berikan 2 (dua) buah tas ransel yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastic teh cina yang berisikan narkoba jenis Sabu melalui orang yang tidak dikenal, setelah mendapatkan tas ransel tersebut kemudian Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bersama dengan Saksi SAPIK Bin SAMI membawa kedua Tas berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan pergi menggunakan transportasi air speed perahu kayu dari Sungai Guntung menuju Kuala Tungkal, Kecamatan Tungkal ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, setelah sampai di Jambi

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT TJK



Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bersama dengan Saksi SAPIK Bin SAMI memesan Trevel dengan tujuan Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung dan mendaptnkan supir travel yang bernama Saksi AHMAD FIQRI Bin BAHTIAR dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Calya warna Pink;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bersama dengan Saksi SAPIK Bin SAMI menaiki mobil travel tersebut dan menaikan / meletakan tas bersikan narkotika jenis sabu kedalam bagasi belakang mobil travel, selanjutnya Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bersama dengan Saksi SAPIK Bin SAMI menuju ke Pelabuhan Bakauheni dengan menggunakan mobil travel milik Saksi AHMAD FIQRI Bin BAHTIAR, di perjalanan sdr. RUDI (DPO) menghubungi Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bahwa akan ada yang menjemput saat sampai di pelabuhan Merak dan menunjukan foto mobil yang akan menjemput yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna merah nopol Z 1562 DW dan diberikan nomor Handpone untuk berkomunikasi yang mana 2 (dua) buah tas ransel yang Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bawa tersebut rencananya akan di bawa ke daerah Jawa Timur untuk di berikan oleh seseorang yang menunggu disana, sesampainya di seport intrudiction Bakauheni lampung selatan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 07.00 wib mobil travel yang Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM dan Saksi SAPIK Bin SAMI tumpangi di berhentikan oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya Saksi AMZAR ROZI, Saksi SYAPUWAN dan Saksi ADI SAPUTRA selanjutnya di lakukan penggeledahan dan membuka kedua tas ransel yang didalamnya ditemukan 6 (enam) bungkus plastic teh cina yang berisikan narkotika jenis Sabu yang di temukan di dalam tas ransel warna hitam, 6 (enam) bungkus plastic teh cina yang berisikan narkotika jenis Sabu yang mana di temukan di dalam tas ransel warna biru, 1 (satu) unit handphone merk realmi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang di

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT TJK



temukan di dalam kantong celana yang sedang Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM gunakan, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah yang di temukan digenggaman tangan Saksi SAPIK Bin SAMI;

Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM dan Saksi SAPIK Bin SAMI dan Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM mengakui bahwa narkoba tersebut akan Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM bawa ke Merak lalu ada orang yang menjemput dan akan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Jawa Timur, selanjutnya anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Lampung membawa Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM dan Saksi SAPIK Bin SAMI dan Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM ke atas kapal menuju Merak, sesampainya di Merak Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM diarahkan oleh sdr. RUDI (DPO) untuk menemui laki – laki yang sudah menunggu di Merak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna merah nopol Z 1562 DW dengan di ikuti oleh anggota kepolisian Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM dan Saksi SAPIK Bin SAMI menghampiri mobil Toyota calya warna merah nopol Z 1562 DW, setelah Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM dan Saksi SAPIK Bin SAMI sampai membuka pintu mobil yang di maksud tersebut ada 2 (dua) laki – laki di dalam mobil tersebut yang bernama Saksi DIDIN NYRDIN Bin ELON dan Saksi BENI KASRIN Bin BASRAH LUBIS (berkas terpisah) yang akan mengantarkan Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM dan Saksi SAPIK Bin SAMI ke Jawa Timur selanjutnya Saksi DIDIN NYRDIN Bin ELON dan Saksi BENI KASRIN Bin BASRAH LUBIS di tangkap oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung;

Bahwa kemudian Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM, Saksi SAPIK Bin SAMI, Saksi DIDIN NYRDIN Bin ELON dan Saksi BENI KASRIN Bin BASRAH LUBIS dengan dikawal anggota Ditresnarkoba Polda Lampung berangkat menuju Jawa Timur yang mana RUDI (DPO) memerintahkan Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM dan Saksi BENI



KASRIN Bin BASRAH LUBIS menuju ke Madura Jawa Timur untuk mengantarkan narkoba jenis sabu setelah diarahkan dan sampai di Desa Bangkalan Madura Jawa Timur dekat Pertamina Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM, Saksi SAPIK Bin SAMI, Saksi DIDIN NYRDIN Bin ELON dan Saksi BENI KASRIN Bin BASRAH LUBIS memarkirkan kendaraan dekat Pertamina, kemudian ada seorang laki - laki yang keluar dari Mobil mobilio menghampiri mobil Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM, Saksi SAPIK Bin SAMI, Saksi DIDIN NYRDIN Bin ELON dan Saksi BENI KASRIN Bin BASRAH LUBIS selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mengamankan dan menangkap laki – laki tersebut yang akan menerima Tas berisikan narkoba jenis sabu tersebut, dengan waktu yang bersamaan mobil mobilio yang di kendarai H. FIKI (DPO) tersebut pergi melarikan diri setelah dilakukan interogasi laki – laki yang akan menerima tas berisikan narkoba jenis sabu tersebut diketahui bernama Terdakwa NURULLAH Alias NASRUL Alias SAHRUL Bin SUROJUN. Bahwa kemudian Terdakwa NURULLAH Alias NASRUL Alias SAHRUL Bin SUROJUN , Saksi AHMAD ARIFIN Bin LASIM, Saksi SAPIK Bin SAMI, Saksi DIDIN NYRDIN Bin ELON, dan Saksi BENI KASRIN Bin BASRAH LUBIS berikut barang bukti dibawa kekantor polisi Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkoba Nomor : B-4089.a/L.8.11/Enz.11/2023 yang mana menetapkan status barang sitaan narkoba berupa : barang bukti dari 12 (dua belas) bungkus plastik teh china yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 12.000, (dua belas ribu gram), dari barang bukti tersebut disisihkan dengan cara diambil sebagian dari tiap-tiap bungkusnya selanjutnya dimasukkan kedalam 11 (sebelas) bungkus plastik bening dengan berat 6 gram selanjutnya dikemas dan dilag segel guna pemeriksaan secara laboratoris pada Pusat Lab BNN RI di Bandar Lampung untuk pembuktian persidangan, sedangkan sisa



benda sitaan narkoba jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik teh china yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 11.994 (sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Gedung Serba Guna Presisi Polda Lampung;

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL4OEL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Rabu Tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari AHMAD ARIFIN Bin LASIM berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu seberat 4,2696 gram setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undanh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 225/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT TJK



Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tjk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg. Perk : PDM-77/TJKAR/03/2024 tanggal 4 Juli 2024, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NURULLAH Alias NASRUL Alias SAHRUL Bin SUROJUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURULLAH Alias NASRUL Alias SAHRUL Bin SUROJUN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
12 (dua belas) bungkus plastik teh china yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 12.000 gram. Kemudian sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik teh china yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 11.994 (sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Gedung Serba Guma Presisi Polda Lampung. Kemudian sebanyak 6 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Lab BNN RI,



setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu sebanyak 4,2696 gram;
2 (dua) buah tas ransel;
1 (satu) unit handphone realme C53;
1 (satu) unit handphone Samsung A02;
1 (satu) unit handphone Oppo;
1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru;
1 (satu) unit handphone Samsung A 13 warna Abu-abu;
1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Pink Nopol BH 1841 ND;
1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya Warna pink Nopol BH 1841 ND;
1 (satu) unit mobil calya warna merah dengan Nomor Polisi Z 1562 DW;
1 (satu) buah STNK mobil calya warna merah dengan Nomor Polisi Z 1562 DW;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Beni Kasri Bin Basrah Lubis dan Terdakwa Didin Nurdin Bin Elon;

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurullah als Nasrul als Sahrul Bin Surojun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat, tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik teh china yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 12.000 gram. Kemudian sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik teh china yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 11.994 (sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Gedung Serba Guna Presisi Polda Lampung. Kemudian sebanyak 6 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Lab BNN RI, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu sebanyak 4,2696 gram;
 - 2 (dua) buah tas ransel;
 - 1 (satu) unit handphone realme C53;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A02;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A 13 warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Pink Nopol BH 1841 ND;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya Warna pink Nopol BH 1841 ND;
 - 1 (satu) unit mobil calya warna merah dengan Nomor Polisi Z 1562 DW;
 - 1 (satu) buah STNK mobil calya warna merah dengan Nomor Polisi Z 1562 DW;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Beni Kasri Bin Basrah Lubis dan Terdakwa Didin Nurdin Bin Elon;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 113/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk Nomor Perkara: 180/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 pernyataan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 180/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 6 Agustus 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang ditujukan kepada Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2024 dan kepada Terdakwa tanggal 8 Agustus 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Nurullah als Nasrul als Sahrul Bin Surojun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"melakukan permufakatan jahat, tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang diancam dengan dipidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dalam hal Menyatakan Terdakwa Nurullah als Nasrul als Sahrul Bin Surojun tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan permufakatan jahat, tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. Akan tetapi kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, karena putusan tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan juga tidak memberi efek psikologis dan shock therapy bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan serupa.
3. Bahwa Narkotika jenis Sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah sebanyak *12.000 (dua belas ribu) gram* atau sebanyak 12 (dua belas) Kg dan apabila Narkotika jenis Sabu tersebut berhasil dilakukan pengiriman oleh Terdakwa Nurullah als Nasrul als Sahrul Bin Surojun bersama dengan Saksi BENI KASRI Bin BASRAH LUBIS, Saksi DIDIN NURDIN Bin ELON, Saksi Ahmad Arifin Bin Lasim, Saksi Sapik Bin Samin dan Saksi NURULLAH Alias NASRUL Alias SAHRUL Bin SUROJUN tersebut maka sudah pasti banyak generasi bangsa yang akan rusak akibat peredaran dan penggunaan narkotika jenis sabu tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan kami tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, supaya :

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 180/Pid.Sus/2024/PN.Tjk tanggal 25 Juli 2024 an. Terdakwa Nurullah als Nasrul als Sahrul Bin Surojun.
3. Menyatakan Terdakwa Nurullah als Nasrul als Sahrul Bin Surojun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram"* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurullah als Nasrul als Sahrul Bin Surojun oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik teh china yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 12.000 gram. Kemudian sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik teh china yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 11.994 (sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Gedung Serba Guma Presisi Polda Lampung. Kemudian sebanyak 6 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Lab BNN RI, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu sebanyak 4,2696 gram.
 - 2 (dua) buah tas ransel.

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone realme C53.
- 1 (satu) unit handphone Samsung A02
- 1 (satu) unit handphone Oppo
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru
- 1 (satu) unit handphone Samsung A 13 warna Abu-abu.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Pink Nopol BH 1841 ND.
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya Warna pink Nopol BH 1841 ND
- 1 (satu) unit mobil calya warna merah dengan Nomor Polisi Z 1562 DW.
- 1 (satu) buah STNK mobil calya warna merah dengan Nomor Polisi Z 1562 DW

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa BENI KASRI Bin BASRAH LUBIS dan Terdakwa DIDIN NURDIN Bin ELON;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Juli 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta awalnya pada hari Senin tanggal 30 November 2023 sekira jam 07.00 wib Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Arifin Bin Lasim dan Sapik Bin Samin di dalam mobil "Toyota Calya" warna pink Nopol BH 1841 ND saat Para Terdakwa akan turun di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 tas ransel milik Saksi Ahmad Arifin Bin Lasim dan Saksi Sapik Bin Samin berisikan total 12 (dua belas) paket besar Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam mobil tersebut, setelah di interogasi ternyata Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Merak oleh Saksi Ahmad Arifin Bin Lasim dan Saksi Sapik Bin Samin dan ada orang yang akan menjemput di pelabuhan Merak tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditangkap Saksi Beni Kasri Bin Basrah Lubis dan Saksi Didin Nurdin Bin Elon yang sudah menunggu dengan menggunakan mobil "Toyota Calya" warna merah di parkir Pelabuhan Merak, selanjutnya dilakukan pengembangan kembali ke daerah Madura Jawa Timur dan ditangkap Terdakwa yang akan menerima 12 (dua) belas paket besar Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka oleh karena Terdakwa baru akan menerima 12 (dua belas) paket besar Narkotika jenis Sabu dengan berat 12 (dua belas) kilogram dari Saksi Beni Kasri Bin Basrah Lubis dan Saksi Didin Nurdin Bin Elon, tetapi sudah ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan tindak pidana "Percobaan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak *memiliki* Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram”;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Juli 2024 perlu diubah yang semula : “Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak *memiliki* Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram” menjadi : “Percobaan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram”;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dirasa adil lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa patut untuk dikurangi;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Juli 2024 mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan alasan-alasan banding Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Juli 2024, yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Nurullah Als Nasrul Als Sahrul Bin Surojun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik teh china yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 12.000 gram. Kemudian sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik teh china yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 11.994 (sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Gedung Serba Guna Presisi Polda Lampung. Kemudian sebanyak 6 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Lab BNN RI, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu sebanyak 4,2696 gram;
 - 2 (dua) buah tas ransel;
 - 1 (satu) unit handphone realme C53;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A02;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A 13 warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Pink Nopol BH 1841 ND;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya Warna pink Nopol BH 1841 ND;
 - 1 (satu) unit mobil calya warna merah dengan Nomor Polisi Z 1562 DW;
 - 1 (satu) buah STNK mobil calya warna merah dengan Nomor Polisi Z 1562 DW;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Beni Kasri Bin Basrah Lubis dan Terdakwa Didin Nurdin Bin Elon;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami: **Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Bayu Isdiy atmoko, S.H., M.H.** dan **Hebbin Silalahi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 19 Agustus 2024 Nomor 225/PID.SUS/2024/PT TJK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Arif Munandar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BAYU ISDIYATMOKO, S.H. M.H. **WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H.**

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ARIF MUNANDAR S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)